

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA DI DAERAH PERBATASAN SAMBAS KALIMANTAN BARAT ANTARA *LIVING LAW* DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Sri Wahyuni

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

nee_cyk@yahoo.com

Abstract

This article discusses about the implementation of mix and interreligious marriages among the Indonesian people of Dayak, Kalimantan and Malaysian people of Muslim Malayu in Sarawak, which is in the boarder of Indonesia-Malaysia. These two of groups live together as one unity of ethnic in the boarder area. They are not separated by the boarder of two states. They live in tolerance among the different religions such as Dayak ethnic who majority is Christian and Malay who are Muslims. The mix and interreligious marriage are conducted according to adat law, and it is also compatible to Indonesia law which is religious law according to Article 2 (1) and (2) of Indonesian Marriage Law. Therefore, interreligious marriage can't be conducted formally, but they have interreligious marriage by changing their religious identity to follow the other spouses. For the example, a Christian who wants to marry a muslim and conduct their marriage according to Islamic law which is registred in KUA, he or she must follow the muslim religion, and vice versa.

[Artikel ini mendiskusikan tentang pelaksanaan campur beda agama antara orang Dayak, Kalimantan berkewarganegaraan Indonesia dengan muslim Melayu, Serawak berkewarganegaraan Malaysia di perbatasan Indonesia-Malaysia. Keduanya hidup bersama sebagai satu kesatuan etnik di daerah perbatasan. Mereka tidak dipisahkan oleh perbatasan dua negara. Mereka tinggal dalam lingkungan yang memegang teguh toleransi antara agama-agama yang berbeda seperti Dayak yang mayoritas Kristen dan Melayu yang Muslim. Perkawinan campur beda agama dilakukan menurut hukum adat dan didasarkan pada hukum Indonesia yang sesuai dengan Pasal 2 (1) dan (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu, Perkawinan campur tidak dapat dilakukan secara formal, tetapi mereka memiliki cara dengan mengubah identitas agama mereka untuk mengikuti pasangan lainnya. Misalnya, seorang Kristen yang ingin menikah dengan muslim dan mereka melakukan perkawinan menurut hukum Islam yang dicatat di KUA, seorang calon isteri atau calon suami harus mengikuti tata cara Islam, begitu sebaliknya.]

Kata Kunci: perkawinan campur beda agama; perbatasan; living law; hukum positif Indonesia

A. Pendahuluan

Sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan), perkawinan campur diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 nomor 158, biasa disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campur adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

berlainan. Menurut Sudargo Gautama, pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, yang di dalamnya antara lain disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan, kedudukan dalam religi, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.¹ Adapun setelah berlakunya UU Perkawinan, perkawinan campur dinyatakan dalam Pasal 57 yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk

¹ Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sri Gunting, 1996), hlm. 9.

pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak ber-kewarganegaraan Indonesia.

Ketika membahas tentang perkawinan campur saat ini, maka yang berlaku adalah pengertian dalam UU Perkawinan, yaitu perkawinan antara WNA dan WNI. Saat ini tidak ada lagi penggolongan penduduk menjadi golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Kini, penduduk digolongkan menjadi WNI dan WNA. Di satu sisi, terbentuk *nation state* yang dibatasi dengan wilayah geografis Negara, namun di sisi lain, arus globalisasi yang sangat deras menyebabkan pergaulan antara WNI dan WNA tidak terelakkan lagi. Derasnya arus imigrasi juga mendukung fenomena tersebut. Hasilnya, terjadilah perkawinan campur antara WNA dan WNI.

Begitu juga di kawasan perbatasan negara, perkawinan campur menjadi fenomena biasa. Seperti di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, terutama di Kabupaten Sambas, sering terjadi perkawinan campur antara WNI dan warga Negara Malaysia.

Di sisi lain, perkawinan beda agama juga merupakan polemik tersendiri. UU Perkawinan, yang tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, membuat pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut menjadi relatif sulit. Dalam Pasal 2 UU perkawinan hanya disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.² Dari pasal ini dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama, sehingga perkawinan yang dilaksana-

kan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Dari pasal tersebut juga, biasanya ditarik pengertian bahwa perkawinan beda agama yang tidak diperbolehkan oleh suatu hukum agama, menjadi tidak sah pula.

Sementara itu, fenomena menarik sering terjadi di daerah perbatasan Indonesia Malaysia dan Indonesia, terutama di daerah Sambas. Di daerah ini sering terjadi perkawinan campur yang beda agama. Di daerah ini hidup suku dayak Kalimantan yang menganut kepercayaan Kaharingan dan sekarang mayoritas Kristen Katolik, serta suku melayu yang beragama Islam. Melayu begitu sebutan orang Islam di sana, termasuk warga Malaysia. Orang disebut melayu identik dengan orang yang menganut agama Islam. Sehingga, orang dayak yang masuk Islam, juga dianggap sebagai melayu. Perkawinan yang terjadi di antara warga dayak Kalimantan dan warga Melayu Malaysia ini merupakan perkawinan campuran dan beda agama. Tulisan ini membahas tentang Bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran yang beda agama di Sambas dan Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut.

B. Peraturan Perkawinan Campur

1. Perkawinan Campur sebelum UU Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia beragam.³ Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain.⁴ Persoalan ini menimbulkan masalah hukum perkawinan antar golongan

² Pasal 2 UU Perkawinan

³ Pada masa Hindia Belanda berdasarkan Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS) menjadi golongan Eropa, golongan Pribumi (Bumi putera) dan golongan Timur Asing. Bagi masing-masing golongan berlaku hukum yang berbeda, yaitu bagi golongan Eropa diberlakukan BW, golongan Pribumi berlaku hukum Adat, dan bagi golongan Timur Asing berlaku hukum Adat mereka dan sebagian BW. PNH Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1999), hlm. 1-3.

⁴ Terkait dengan hukum perkawinan sendiri, terdapat beberapa hukum yang diterapkan, yaitu BW bagi golongan Eropa dan Tionghoa, hukum agama atau adat bagi golongan Timur Asing non-Tionghoa, sedangkan bagi penduduk pribumi/ bumiputera terdapat hukum Islam, dan HOCI bagi umat Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon, selainnya menggunakan hukum adat. Mark Cammack, "Legal Aspects of Muslim-non-muslim Marriage in Indonesia", dalam Gavin W. Jones dkk (eds.), *Muslim-non-muslim Marriage: Political and Cultural Contestation in Southeast Asia*, (Singapore: ISEAS, 2009), hlm. 104.

an,⁵ yaitu tentang hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Dengan kata lain, perkawinan campur pada masa Hindia Belanda diatur dalam GHR tersebut dan meliputi perkawinan antar golongan dan antar agama (perkawinan beda agama).

Perkawinan beda agama termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 GHR yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah “perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.” Berdasarkan pasal tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal, sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan paparan tersebut, maka perkawinan beda agama sebelum berlakunya UU Perkawinan, termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam GHR, dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

2. Perkawinan Campur dalam UU Perkawinan

Setelah berlakunya UU Perkawinan, terjadi unifikasi hukum perkawinan. UU Perkawinan yang baru ini juga mengatur tentang perkawin-

an campuran. Pengertian perkawinan campuran dapat dijumpai dalam Bab XII Pasal 57 yaitu yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dari perumusan pasal 57 di atas, kita melihat bahwa UU No. 1/1974 telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dan membatasinya hanya pada perkawinan antara seseorang warganegara Republik Indonesia dengan warganegara asing. Dengan demikian perkawinan antara sesama warganegara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk ke dalam rumusan Pasal 57 tersebut.

3. Peraturan Pelaksanaan Perkawinan Campur di Indonesia

Pelaksanaan perkawinan campur dapat dilihat dalam Pasal 60 dan 61 UU Perkawinan. Yaitu, pertama dengan memenuhi persyaratan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60:

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah terpenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

⁵ Terdapat konsep hukum antar tata hukum Indonesia (HATAH). Konsep tersebut meliputi: Hukum Antar Waktu, Hukum Antar Tempat dan Hukum Antar Golongan. Hal ini didasarkan kepada sebuah filosofi yang pernah dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa hukum memiliki empat wilayah kuasa yaitu kuasa waktu (*sphere of time/temporal sphere*), kuasa tempat (*territorial sphere*), kuasa materi (*material sphere*) dan kuasa personal (*personal sphere*). Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1977), hlm. 12-24.

- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan setelah keterangan itu diberikan.

Adapun tentang pencacatan perkawinan campuran tercantum dalam Pasal 61 sebagai berikut:

- (1) perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang
- (2) barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Berdasarkan Pasal 60 tersebut di atas, dinyatakan bahwa perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari

pencatat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksudkan dalam ayat (3) tersebut. Selain dari syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 60 tersebut di atas, dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 60 UU No. 1/1974 di atas, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sedangkan bagi pegawai pencatat yang mencatat perkawinan semacam itu ancaman hukumannya ditingkatkan menjadi hukuman kurungan 3 (tiga) bulan dan ditambah dengan hukuman jabatan.

Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa, "perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini". Ini berarti bahwa untuk perkawinan campuran juga berlaku syarat-syarat perkawinan pada umumnya menurut undang-undang ini, yaitu bahwa sahnya suatu perkawinan digantungkan kepada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari masing-masing pemeluknya.

4. Perkawinan Campur yang Dilakukan di Luar Negeri

Pelaksanaan perkawinan di luar negeri, hendaknya cepat ditindaklanjuti di Indonesia untuk didaftarkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 1994 tentang Pendaftaran surat bukti

perkawinan warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri. Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah melakukan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, paling lambat satu tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinannya harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mereka;⁶

Adapun syarat-syarat pendaftaran Surat Bukti Perkawinan yang dimaksud di Pasal 1 tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, yaitu harus melengkapi:

- a. Surat keterangan Bukti Perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 harus dilengkapi.
- b. Foto Copy paspor dengan memperlihatkan aslinya;
- c. Foto Copy dari surat bukti perkawinan;
- d. Foto Copy sertifikat Nikah dari KBRI atau Foto copy Akte Nikah dari KBRI atau surat keterangan dari KBRI setempat;

Tentang pencatatan, dapat diketahui dari Pasal 3 yaitu:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri tersebut melakukan pemeriksaan seperlunya menurut formulir daftar Pemeriksaan Nikah (model NL, sebagaimana contoh terlampir.
- (2) Apabila PPN ragu tentang keabsahan Perkawinan yang bersangkutan menurut Agama Islam, maka yang bersangkutan dapat dinikahkan kembali menurut hukum Islam.

Selanjutnya, Pasal 4 menyatakan bahwa dalam hal bersangkutan terlambat mendaftarkan

perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat mendaftarkan surat bukti perkawinannya setelah lebih dulu membuat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 1.000,-

C. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut tampak jelas dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu." Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Hazairin menafsirkan Pasal 2 tersebut dengan mengatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar 'hukum agamanya sendiri'. Demikian juga bagi orang Kristen dan Hindu. Dengan begitu, berarti jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antaragama, karena di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antaragama.⁷

Berdasarkan Pasal 2 ini juga perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama. Perkawinan bukan sekedar hubungan keperdataan antara dua orang secara sekular, melainkan diperkuat dengan nilai-nilai agama. Keabsahan perkawinan juga didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pasangan tersebut sehingga menyulitkan pasangan yang berbeda agama. Klausul Pasal 2 (1) ini juga dapat diartikan sebagai suatu pelarangan secara formal terhadap hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Dalam hukum

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1994 tentang Pendaftaran surat bukti perkawinan warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri.

⁷ K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992), hlm. 15.

Islam, misalnya, terdapat pengaturan yang berbeda dengan hukum Kristen, dan sebaliknya, sehingga perkawinan beda agama bertentangan dengan hukum. Apalagi jika dipahami bahwa hubungan perkawinan di Indonesia adalah akad antara dua orang dari agama yang sama, maka perkawinan beda agama secara formal tidak tercakup. Di sisi lain, Pasal 2 (1) tersebut tidak dapat dipahami sebagai pelarangan perkawinan beda agama karena secara eksplisit tidak melarangnya, dan karena itu, hukum perkawinan ini tidak mengatur perkawinan beda agama. Pasal 2 (1) hanya menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama sehingga, menurut sebagian orang, mengkaitkan masalah perkawinan beda agama dengan Pasal 2 (1) ini tidaklah tepat.⁸

Adapun Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op de Gemengde Huwelijk* S. 158 tahun 1898) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda. Dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama, karena UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak

berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini.

Tentang adanya kekosongan hukum ini, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa sarjana diantaranya Purwanto S. Ganda Sybrata bahwa “perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas dalam UU Perkawinan.”⁹ Maria Ulfa Subadio juga menyatakan, “meskipun perkawinan warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi berdasarkan Pasal 66, ketentuan dalam GHR masih dapat dipergunakan dalam perkawinan antar agama.”¹⁰

Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Di satu sisi dinyatakan perkawinan beda agama tidak boleh, tetapi di sisi lain ada yang menyatakan terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama, sehingga GHR masih tetap berlaku.

D. Perkawinan Campur Beda Agama di Perbatasan Indonesia Malaysia

1. Gambaran Wilayah Perbatasan di Sambas Kalimantan Barat

a. Gambaran Geografis

Sambas merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas ini memiliki luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ± 128,5 km dan

⁸ Ratno Lukito, “Trapped Between Legal Unification and Pluralism”, dalam Gavin W. Jones dkk (eds.), *Muslim-non-muslim Marriage: Political and Cultural Contestation in Southeast Asia*, (Singapore: ISEAS, 2009), hlm. 34-35.

⁹ Djaya S. Melida, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988), hlm. 79.

¹⁰ Maria Ulfa Subadio, *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*, (Jakarta: Idaya, 1981), hlm. 23.

panjang perbatasan negara \pm 97 km. Di daerah ini tinggal suku Melayu, Dayak, Tionghoa, Banjar, Jawa, Batak dan Minangkabau. Adapun bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, Melayu, Dayak, dialek Tionghoa, dan Banjar.

Wilayah administratif Kabupaten Sambas meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Sambas, Selakau, Pemangkat, Tebas, Jawai, Teluk Keramat, Sejangkung, Paloh, Subah, Sajingan Besar, Galing, Tekarang, Semparuk, Jawai Selatan, Sebawi, Sajad, Tangaran, Selakau Timur, dan Kecamatan Salatiga. Keseluruhan wilayah kecamatan tersebut dibagi lagi menjadi 183 desa.

Adapun tepatnya daerah perbatasan Indonesia Malaysia di Kabupaten Sambas tersebut yaitu Kecamatan Sajingan Besar. Ibu kota kecamatannya adalah Kaliau, yang juga merupakan nama sebuah gunung dekat kota kecamatan itu berada. Aruk, yang merupakan pemukiman Indonesia terdekat dari Sarawak, Malaysia di Kabupaten Sambas juga terdapat di kecamatan ini.

Kecamatan Sajingan Besar yang terletak di wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak) ini memiliki luas wilayah \pm 1.391,20 Ha, dengan batas-batas yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Paloh dan serawak, sebelah selatan Kecamatan Sejangkung dan Kabupaten Bengkayang, sebelah timur serawak, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Paloh dan Kecamatan Galing. Sajingan Besar ini membawahi 5 Desa yaitu Desa Kaliau, Desa Sebunga, Desa Santaban, Desa Senatab, dan Desa Sungai Bening

b. Gambaran Sosiologis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas per Agustus 2013 Jumlah penduduk Kabupaten Sambas sebanyak 667.921 jiwa. Total penduduk laki-laki sebanyak 341.982 jiwa (51%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 325.939 jiwa (49%).

Struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan-hotel-restoran dan sektor industri pengolahan. Sektor pertanian memberikan kontribusi 39,77%, sektor perdagangan-hotel-restoran memberikan kontribusi 30,37% dan kontribusi sektor industri olahan sebesar 11,27% (tahun 2012).

Berbagai permasalahan seperti perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang jasa (*smuggling*), pembalakan liar (*illegal lodging*), perdagangan manusia anak-anak dan wanita (*human trafficking*) menjadi fenomena kontemporer kejahatan lintas Negara yang tidak mudah ditanggulangi. Fenomena tersebut secara khusus terlihat jelas ketika melihat kenyataan di perbatasan wilayah Kalimantan Barat. Di satu pihak, kondisi wilayah perbatasan Indonesia tampak stagnan, di pihak lain, pembangunan di wilayah perbatasan Malaysia semakin memperlihatkan kemajuan begitu pesat.¹¹

Sebagai pintu gerbang batas internasional, Pusat Pengembangan Perbatasan, atau *Border Development Center (DBC)*, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, DBC dibangun di Kecamatan Sajingan Besar sebagai kebijakan nasional yang kedudukannya hampir sama dengan pintu gerbang internasional di Entekong. Tujuannya agar dapat mengubah citra masyarakat terbelakang (*marginalized society*) menjadi masyarakat internasional lebih terbuka (*front gate of international society*).

Letak DBC sekitar 7 Km dari kantor Kecamatan Sajingan Besar dan sekitar 87 km dari Ibukota Kabupaten Sambas. Dengan dibukanya DBC di Kecamatan Sajingan Besar, arus transportasi dan komunikasi internasional dari kota Kecamatan Lundu, Malaysia, ke Sambas Kalimantan Barat dapat ditempuh secara langsung. Sarana-prasarana jalan-jalan besar, telekomunikasi, kendaraan roda empat, dan berbagai fasilitas modern menyambungkan batas wilayah kedua Negara dalam suatu *gentlemen agreement* antara kedua Negara.

¹¹ Kompas, 4 April 2008.

Penduduk di sekitar, yang umumnya petani peladang berpindah, dapat berkomunikasi untuk menukarkan hasil produksi pertanian dan perkebunan mereka dengan kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan pokok yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Sajingan lebih banyak diperoleh dari kota Serawak, daerah setingkat Kecamatan di Malaysia yang telah memberi peluang kedua masyarakat berbeda kebangsaan ini berinteraksi.

Dari segi keamanan dan pertahanan masing-masing Negara, PLB menjadi sangat penting. Bukan saja karena PLB merupakan dokumen hukum yang murah dan sederhana, lebih dari itu, ia memiliki nilai fungsional yang hampir mirip dengan dokumen paspor. Selagi mereka beraktivitas di sekitar Aruk dan Biayawak, PLB menjadi alat sakti dalam memberikan kemudahan untuk melakukan aktifitas sosial, keluarga, kemasyarakatan dan perekonomian bersifat tradisional. Sebagian besar pemuda-pemudi yang ada di wilayah Kecamatan Sajingan bermaksud untuk dapat bekerja di Malaysia dengan harapan memperoleh gaji yang lebih besar.

Saat ini, di Sajingan Besar keadaan wilayah perbatasan, di mana kelengkapan aparat pemerintah juga disertai dengan adanya aparat Imigrasi, Kantor Bea Cukai, Quarantina, dan bahkan satuan Militer bertugas untuk menjaga dan memelihara keamanan dan pertahanan, ketuhanan dan kedaulatan Negara. Karena itu, tidak berlebihan sekiranya kewenangan Camat sebagai pimpinan wilayah yang mewakili Bupati memiliki kewenangan khusus yang tidak dapat dimiliki oleh camat-camat di berbagai tempat di luar wilayah perbatasan. Kewenangan khusus tersebut masih berkaitan dengan urusan pelayanan publik, meski memiliki ranah yang berada di luar koordinasi Departemen Dalam Negeri.

Meskipun belum operasional secara penuh, kantor imigrasi dan kantor penjagaan (LIBAS)

telah berjalan secara efektif. Situasi ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga atas dasar MoU antara kedua Negara, tidak dapat ditunda untuk diberlakukan. Misalnya, setiap pelintas batas WNI penduduk Sajingan begitu pula WNM, penduduk Serawak diwajibkan memperlihatkan SLB. Kewajiban tersebut diberlakukan untuk urusan keluarga, kemasyarakatan, bisnis dan juga kewajiban-kewajiban bersifat formal antara aparat pemerintah kedua Negara.¹²

c. Gambaran Keagamaan Masyarakat

Penduduk Kecamatan Sajingan Besar terdiri atas sebagian besar merupakan suku Dayak, orang Melayu dan sedikit orang Jawa. Suku Dayak di Perbatasan Indonesia-Malaysia ini membentang pada dua negara, yaitu dari daerah Sajingan Sambas hingga Serawak Malaysia. Oleh karena itu, WNI dan WNM di perbatasan ini berasal dari suku yang sama yaitu Dayak, sedangkan suku lain seperti Melayu, Jawa dan lainnya merupakan pendatang.

Suku Dayak indentik dengan agama Lokal Kaharingan. Namun, dalam perkembangannya, seiring dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang agama-agama yang diakui hanya 5 yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha serta ditambah keenam yaitu Konghucu, maka agama-agama lokal tersingkir seperti juga agama Kaharingan. Dengan demikian, banyak masyarakat Dayak Kaharingan yang mengubah agamanya menjadi Hindu Kaharingan, atau Kristen dan Katolik. Di wilayah Sajingan Besar ini, mayoritas masyarakat Suku Dayak beragama Kristen-Katolik bukan Hindu.

Adapun warga Melayu muslim merupakan pendatang. Misalnya para aparat dan petugas-petugas pemerintahan merupakan pendatang dari daerah lain yang kebanyakan beragama Islam. Umat Islam lainnya merupakan pendatang dari Jawa dan suku-suku lain yang

¹² Jawahir Thontowi SH., Ph.D, Direktur *Center for Local Law Development Studies (CLDS)*, dan Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

merantau mencari pekerjaan di sana. Sementara itu, warga Malaysia yang berasal dari Suku Dayak juga memiliki agama yang sama. Perbatasan negara Indonesia Malaysia tersebut tidak menjadi penghalang kesukuan dan hubungan persaudaraan mereka. Adapun warga melayu Malaysia di Serawak juga merupakan pendatang, yang memegang aparat dan petugas-petugas pemerintahan Malaysia, yang sebelumnya tinggal dan menetap di serawak tersebut dan kemudian telah turun temurun di sana.¹³

2. Perkawinan Campur Beda Agama di Sambas Kalimantan Barat

a. Perkawinan Beda Agama antara Warga Dayak dan Melayu

Perkawinan beda agama yang relatif sulit dilaksanakan di Indonesia juga dialami oleh para pasangan beda agama di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia ini. Di antara cara yang mereka lakukan adalah dengan mengikuti agama pasangannya sesuai dengan kesepakatan, atau menggunakan dua cara keagamaan.

Masyarakat Dayak Kalimantan di Sajingan Besar yang mayoritas beragama Kristen tidak menutup kemungkinan menikah dengan warga melayu Malaysia. Perkawinan beda agama dilaksanakan dengan, misalnya, salah satu pihak mengikuti agama pihak lain. Contohnya, pihak muslim mengikuti agama Kristen atau pihak Kristen mengikuti agama Islam.

Pencatatan perkawinan di daerah perbatasan ini sudah dilaksanakan dengan tertib. Pihak Kristen yang mengikuti agama Islam, misalnya, menikah dengan pencatatan di KUA setempat, dan sebaliknya, pihak muslim yang mengikuti cara agama Kristen, menikah di gereja dan dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil. Namun demikian, bukan berarti mereka sepenuhnya pindah agama, melainkan hanya "penundukan diri" atau "masuk agama semu", karena sebenarnya mereka tetap berpegang

teguh pada keyakinan mereka dan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing.¹⁴

Cara lainnya yaitu dengan menggunakan perkawinan berdasarkan dua agama masing-masing. Misalnya pasangan Kristen dengan Islam. Mereka melaksnakan prosesi perkawinan dua kali yaitu dengan cara Islam dan Kristen, di samping melaksnakan prosesi perkawinan adat. Jadi, dapat dikatakan bahwa perkawinan di wilayah ini menggunakan beberapa peosesi perkawinan yaitu perkawinan adat yang tidak pernah ditinggalkan, perkawinan agama, dan pencatatan perkawinan berdasarkan hukum negara, yaitu di KUA atau di Kantor Pencatatan Sipil.

Perkawinan beda agama ini juga biasa dilaksanakan oleh masyarakat asli Sajingan yaitu suku Dayak dan pendatang yang biasanya muslim, seperti dari suku Jawa atau Sunda. Warga asli Sajingan Besar adalah Dayak dan saat ini mayoritas beragama Kristen. Mereka hidup bertani. Sementara warga Muslim adalah pendatang yaitu dari suku Jawa, Bugis, dan Sunda. Di sisi lain, warga Muslim juga merupakan warga Melayu Malaysia sebagai tetangga mereka. Polarisasi keberagamaan masyarakat inilah yang menyebabkan potensi perkawinan beda agama.

Hubungan antara warga Muslim dan Dayak Kristen di Sajingan besar sangat erat dan penuh dengan toleransi. Mereka saling berkunjung di hari lebaran. Misalnya, orang Kristen memperingati Hari Natal, orang muslim juga berkunjung, dan sebaliknya, jika orang muslim lebaran, maka warga Dayak Kristen juga berkunjung. Begitu pula hubungan antara warga Sajingan Kalimantan Indonesia dan warga serawak Malaysia, mereka juga sangat erat dan saling berkunjung. Pada hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, dalam setiap tahunnya warga Malaysia ikut mem-

¹³ Wawancara dengan Bapak Usman, Tokoh Masyarakat di Sajingan Besar, tanggal 22 November 2015.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Gregorius Sanen, warga Sambas, Deputi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), tanggal 21 November 2015.

peringatinya. Begitu juga setiap tanggal 30 Agustus dalam peringatan kemerdekaan Malaysia, warga Indonesia juga ikut merayakannya.

Kedekatan antara warga Malaysia dan Kalimantan di perbatasan ini, salah satunya terjadi karena pada hakekatnya mereka berasal dari satu nenek moyang yaitu Dayak, sebagaimana dinyatakan bahwa warga asli sajingan dan serawak Malaysia adalah suku Dayak. Adapun warga melayu muslim adalah pendatang, yang kemudian juga berkembang turun-temurun di wilayah tersebut, sehingga semua membaaur dan berinteraksi secara baik dalam masyarakatnya. Dalam kondisi ini, perkawinan beda agama, beda suku, dan beda kewarganegaraan sangat mungkin terjadi.

b. Perkawinan Campur antara Warga Dayak Kalimantan dan Melayu Malaysia

Perkawinan antara warga Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan ini merupakan perkawinan campur yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak apakah akan dilaksanakan di wilayah Sajingan Sambas Kalimantan Barat Indonesia atau di wilayah Serawak Malaysia dan apakah perkawinan dilaksanakan di tempat mempelai laki-laki atau di tempat mempelai perempuan. Semua dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga model perkawinan campur beda kewarganegaraan pun menjadi lebih mudah.

Jika perkawinan dilakukan di wilayah Sajingan (yang berarti di wilayah Indonesia), maka perkawinan dilaksanakan berdasarkan hukum Indonesia yaitu pencatatan berdasarkan hukum Indonesia, serta pihak WNM melengkapi syarat-syarat dari pencatat perkawinan di negaranya, Malaysia. Sebaliknya, jika perkawinan dilaksanakan di wilayah Malaysia, maka WNI melengkapi syarat-syarat yang dikeluarkan dari pencatat Indonesia terlebih dahulu, kemudian perkawinan dicatatkan berdasarkan hukum Malaysia.

Namun demikian, perkawinan adat lah yang menyatukan mereka, yaitu perkawinan adat Dayak dengan segala ritualnya. Sebagaimana terpapar di atas, walaupun masyarakat perbatasan ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda (Indonesia dan Malaysia), namun mereka berasal dari suku dan nenek moyang yang sama, Dayak. Oleh karena itu, mereka tetap melaksanakan perkawinan adat Dayak baik perkawinan tersebut dilaksanakan di wilayah Indonesia (Sajingan) maupun di wilayah Serawak Malaysia. Berikutnya, perkawinan agama dan pencatatan menurut hukum negara juga dilaksanakan sehingga prosesi perkawinan adat, agama dan berdasarkan hukum negara tetap terpenuhi di masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia ini.

c. Perkawinan Adat Dayak

Ditinjau dari pelaksanaannya, ritus perkawinan di kalangan masyarakat etnik Dayak dapat dibagi menjadi empat tahap yaitu:

1) *Hakumbang Auh*

Hakumbang Auh adalah langkah awal dari ritus perkawinan yang berisi penyampaian niat seorang pria kepada seorang gadis yang diinginkan menjadi isterinya. Dalam kebiasaan masyarakat suku Dayak, jika seorang pemuda berkehendak mengambil seorang gadis untuk dijadikan sebagai isterinya, maka dia akan menyampaikan maksudnya terlebih dahulu kepada orang tuanya. Apabila disetujui, orang tuanya akan memilih seseorang sebagai perantara yang bertugas menghubungi keluarga si gadis. Perantara ini disebut *Uluh Helat* atau biasa disebut *Saruhan* atau *Tatean Tupai*. Maksud hati dan keinginannya disampaikan kepada keluarga si gadis melalui perantara tersebut.

2) *Mamanggul*

Tahap ini merupakan kelanjutan dari *Hakumbang Auh* yaitu cara meminta si gadis secara resmi setelah pihak keluarga si pria mengetahui bahwa keinginan hati

mereka diterima oleh pihak si gadis. Pada acara ini pihak pria menyerahkan beberapa barang sebagai bukti kesungguhan hati dan keseriusan mereka, antara lain berupa sebuah *Balanga* (guci asli Cina) atau sebuah gong. Pada acara ini, kedua pihak membicarakan waktu pelaksanaan peminangan, yaitu *Maja Misek*. Dalam perkembangannya yang berlaku sekarang, bukti *Mamanggul* tidak lagi berupa gong melainkan berupa *Duit Panggul*. Pada kesempatan ini dibuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini dapat berupa lisan atau tertulis yang dibuat dalam bentuk sebuah surat perjanjian yang disebut surat *Panggul*. Jika pihak keluarga si gadis kemudian menolak maka barang bukti *mamanggul* tidak dikembalikan kepada pihak si pemuda.

3) *Maja Misek*

Maja berarti bertamu atau bertandang. *Misek* berarti bertanya. *Maja Misek* adalah acara pertemuan antara keluarga si pemuda dengan keluarga si gadis. Dalam pertemuan itu, mereka mengambil kesepakatan bersama tentang:

- a) Waktu atau jadwal pelaksanaan pesta perkawinan;
- b) Syarat-syarat perkawinan yang disebut *Jalan Hadat*, yaitu apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menurut *Panaturan*, hukum adat serta tradisi yang berlaku dalam keluarga si gadis;
- c) Besarnya *Palaku* yaitu mas kawin yang harus diserahkan;
- d) Biaya pesta perkawinan dan bagaimana pembagiannya, apakah ditanggung seluruhnya oleh pihak laki-laki ataupun ditanggung bersama;
- e) Sanksi atau denda yang dikenakan jika terjadi pembatalan atau penundaan oleh salah satu pihak;

Kesepakatan mereka merupakan perjanjian yang kemudian dituangkan dalam

surat perjanjian *Pisek*. Selain membicarakan hal tersebut, pada kesempatan *Maja Misek* ini juga dibicarakan mengenai syarat-syarat menurut adat untuk kasus:

- a) Jika calon mempelai perempuan masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah, maka ia harus membayar *Palangkah* atau *Panangkalau* kepada kakaknya karena ia mendahului kakaknya.
- b) Jika si gadis masih mempunyai hubungan keluarga yang disebut *Jereh* dalam garis kekeluargaan yang sudah jauh, misalnya masih terkena keponakan dari si pemuda maka mereka harus membayar denda dan melaksanakan upacara *Tambalik Jela* sebelum upacara perkawinan dilaksanakan.

Setelah mencapai kesepakatan, pihak laki-laki menyerahkan *Paramun Pisek* (persyaratan adat dalam melamar), yaitu benda-benda yang harus diberikan kepada pihak perempuan berdasarkan ketentuan hukum adat. Persyaratan adat ini biasanya berupa perlengkapan pakaian perempuan, alat-alat kosmetik, sepatu, sandal, dan lainnya.

- 4) *Mananggar Janji atau Mukut Rapin Tuak*
Mananggar Janji berarti memastikan janji, yaitu kedua belah pihak bertemu lagi secara khusus untuk memastikan kapan waktu pelaksanaan perkawinan. Jika pada saat *Maja Misek* telah ditentukan perkiraan bulannya saja, maka pada saat *mananggar janji* ini dibicarakan tanggal perkawinannya. Pada kesempatan ini pihak calon pengantin pria menyerahkan biaya perkawinan, antara lain: (a) biaya membuat minuman tuak (*Rapin Tuak*); (b) biaya pesta yang disebut *Bulau Ngandung* atau *Panginan Jandau*; dan (c) *Jangkut Amak* atau perlengkapan tidur dan isi kamar tidur.

d. Pelaksanaan Adat Perkawinan Dayak

Pelaksanaan perkawinan yang dimaksud adalah upacara-upacara yang dilaksanakan sejak dari rumah pengantin pria sampai dengan peresmian perkawinan mereka di rumah pengantin wanita. Pada tahap ini, perkawinan dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

1) *Panganten Haguet*

Panganten Haguet adalah acara pengantin pria saat berangkat menuju rumah pengantin wanita sesuai dengan kesepakatan mengenai pelaksanaan perkawinan maka pada hari yang telah ditetapkan, biasanya tiga hari setelah upacara *Manyaki Rambut*, ataupun juga pelaksanaan upacara *Manyaki Rambut* ini bisa juga dilaksanakan sebelum keberangkatan pengantin laki-laki ke tempat pengantin perempuan. Sebelum berangkat, para kerabat berkumpul di rumah pengantin pria untuk bersama-sama mengantarkan pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Sebelum berangkat terlebih dahulu diadakan acara syukuran. Waktu keberangkatan yang paling baik menurut keyakinan masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Ngaju adalah pagi hari atau sebelum jam dua belas siang.

2) *Pengantin Mandai*

Istilah *Mandai* sama dengan *Manyakei* yang artinya naik. Arti pengantin *Mandai* atau pengantin *Manyakei* adalah kedatangan pengantin pria di rumah pengantin wanita. Ketika pengantin pria dan rombongannya tiba, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah :

a) *Mambuka Lawang Sakepeng*

Lawang Sakepeng adalah semacam pintu gerbang atau gapura dari pelepah daun kelapa yang diberi rintangan benang. Pada rintangan benang penghalang dipasang bunga warna warni agar indah dan nampak semarak. Pengantin pria dan rombongannya tidak boleh masuk ke ha-

laman rumah sebelum membuka *Lawang Sakepeng* tersebut. Caranya adalah dengan memutuskan benang-benang perintang oleh pesilat-pesilat yang dipilih mewakili masing-masing pihak dengan diiringi tabuhan gendang dan gong. Ditampilkannya pesilat dari kedua belah pihak mengandung makna bahwa dalam kehidupan rumah tangganya, kedua mempelai akan bersama-sama mengatasi persoalan yang datang sehingga dapat hidup rukun, saling membantu dan bekerjasama. Adapun makna dari upacara mambuka *Lawang Sakepeng* ini adalah untuk menjauhkan semua rintangan dan malapetaka yang dapat menimpa kedua mempelai dalam membina rumah tangga.

b) *Mamapas*

Mamapas adalah upacara pembersihan secara simbolis bermakna agar pengantin, rumah, dan lingkungan tempat dilaksanakannya upacara perkawinan, dapat bersih dari segala yang tidak baik dan terhindar dari hal-hal yang buruk yang ditimbulkan oleh roh-roh jahat yang disebut *Pali Endus Dahiang Baya*. Bersamaan dengan upacara *Mamapas* ini, setelah tali perintang *Lawang Sakepeng* putus, pengantin pria dan rombongannya dipersilakan memasuki halaman. Di depan pintu rumah, mempelai pria diupacarai lagi dengan taburan beras dan bunga rampai serta prosesi penginjakan telur ayam. Selanjutnya, mempelai laki-laki dan rombongan dipersilakan masuk rumah. Bagi mereka disediakan tempat khusus untuk beristirahat sambil menunggu acara selanjutnya.

c) *Haluang Hapelek*

Upacara *Haluang Hapelek* adalah semacam dialog antara para wakil dari

pihak pengantin pria dan wanita. Tujuan utama acara ini adalah menegih *Jalan Hadat*, yaitu syarat-syarat dalam rangka perkawinan yang harus diserahkan oleh pihak pengantin pria kepada pengantin wanita. Masing-masing pihak membentuk kelompok tersendiri, sebagai utusan yang bertindak sebagai *Luang*. Masing-masing pihak dapat menunjuk 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang wakil sebagai utusan. *Luang* atau utusan dari pihak pengantin pria disebut dengan *Tukang Sambut*, yaitu pihak yang menjawab sanggup tidaknya memenuhi tuntutan pihak pengantin wanita. Adapun *luang* dari pihak wanita disebut *Tukang Pelek*, yaitu pihak yang mengajukan tuntutan. *Luang* adalah orang yang pekerjaannya mondar-mandir menghubungi dua pihak untuk mencari kesesuaian pendapat.

d) *Manyaki Panganten (Panganten Hasaki atau Panganten Hatatai)*

Inti upacara ini adalah upacara pengukuhan perkawinan bagi masyarakat Hindu Kaharingan etnik Dayak Ngaju. Pada bagian inilah yang biasa tidak dilaksanakan oleh masyarakat Dayak etnik Dayak Ngaju yang non Hindu Kaharingan, namun masih melangsungkan tata cara perkawinan sesuai tradisi leluhurnya. Upacara ini dipimpin oleh seorang *Basir*. *Manyaki* berarti mengoleskan darah hewan korban ke beberapa bagian tubuh kedua mempelai oleh *Basir*. Adapun istilah *Pengantin Hasaki* berarti kedua mempelai dioles dengan darah. Pada acara ini, kedua mempelai duduk di atas sebuah gong sambil memegang sebatang pohon *sawang* (Ponjon Andong) yang diikat bersamaan dengan *Dereh Uwei* (sepotong rotan) dan *Rabayang* (tombak bersayap/se-

jenis tri sula). Jari telunjuk mereka menunjuk ke atas sebagai tanda bahwa mereka berdua bersaksi kepada *Ranying Hatalla Langit*/Tuhan Yang Maha Esa. Kaki mereka menginjak jala dan batu asah sebagai tanda bahwa mereka berdua juga bersaksi kepada penguasa alam bawah. *Basir* melakukan upacara *manyaki mamalas* (mengoleskan darah hewan korban, minyak kelapa, tanah, air dan beras serta *tampung tawar*. Beras *Hambaruan* diletakkan di atas ubun-ubun kedua mempelai. Upacara itu bermakna bahwa kedua mempelai disucikan, sehingga dalam menjalani kehidupan berumah tangga mereka senantiasa sehat, selamat dan memperoleh rejeki.

Setelah menjalani upacara *Hasaki*, kedua mempelai makan *Panginan Putir Santang*, yaitu tujuh gumpal nasi sebagai simbol penyatuan mereka bahwa mereka sejak hari itu resmi sebagai suami isteri. Setelah itu, kedua mempelai lalu berjalan menuju ambang pintu rumah untuk melakukan *Manukie* (pekikan) sebanyak tujuh kali di ambang pintu. Maksud pekikan itu adalah untuk membuka pintu langit dan mereka berdua berikrar di hadapan Tuhan bahwa mereka akan memelihara perkawinan itu untuk selama-lamanya sampai akhir hayat.

Usai acara itu, kedua mempelai bersama-sama membacakan surat perjanjian kawin yang isinya memuat syarat-syarat adat yang diserahkan yakni *Jalan Hadat*, sanksi-sanksi, dan janji kedua mempelai dalam memelihara perkawinan dan memuat pula peneguhan para saksi dan ahli waris. Kemudian, surat itu ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi, ahli waris dan disaksikan oleh hadirin.

Dengan selesainya penandatanganan surat perjanjian kawin, selesai pulalah rangkaian acara *Manyaki Panganten*, kemudian dilanjutkan dengan acara penanaman pohon *Sawang*. Acara selanjutnya adalah jamuan makan bagi para hadirin. Selain itu, kedua mempelai (biasa

diberi ruang khusus) diberikan nasehat oleh para orang tua termasuk para *Luang*. Acara ini disebut dengan upacara *Maningak Panganten*.

Setelah prosesi perkawinan tersebut, masih ada beberapa prosesi pasca perkawinan yang harus dilalui oleh kedua mempelai, yaitu:

1) ***Maruah Pali***

Maruah artinya menghapus atau mengakhiri. *Pali* berarti tabu atau pantangan. Jadi yang dimaksud dengan acara *Maruah Pali* adalah acara yang dilaksanakan sebagai tanda berakhirnya masa berpantang bagi kedua mempelai. Setelah acara perkawinan, kedua mempelai harus menjalani masa *Pali* yaitu masa berpantang selama tiga hari atau paling lama tujuh hari sejak hari perkawinan mereka. Pantangan yang tidak boleh mereka lakukan selama menjalani masa *Pali* adalah Melakukan hubungan suami istri dan Mengadakan perjalanan jauh. Setelah masa *Pali* habis, diadakan upacara *Maruah Pali* bagi kedua pengantin yaitu ditandai dengan pemotongan satu ekor ayam kemudian kedua mempelai ditampungtawari oleh kedua orang tua. Selanjutnya keduanya diajak berkunjung ke keluarga wanita.

2) ***Pakaja Manantu (Penerimaan Menantu)***

Upacara ini merupakan upacara menerima menantu oleh kedua orang tua suaminya. Upacara ini dilakukan di rumah orang tua laki-laki. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur dan bahagia bahwa anak mereka sudah memiliki pasangan hidup. Pada upacara inilah orang tua suaminya menyerahkan *Batu Kaja* yang merupakan bagian dari *Jalan Hadat*, sebab pada saat *Haluang Hapelek*, *Batu Kaja* ini hanya disebutkan tetapi tidak diserahkan. Dengan selesainya upacara *Pakaja Manantu*, selesai pula rangkaian upacara yang perkawinan.

Semua tata cara perkawinan di atas adalah

tata cara perkawinan yang ideal yang semestinya dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan karena sudah merupakan ajaran suci Ranying Hatalla yang terdapat dalam kitab suci Panaturan.

E. **Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia terhadap Perkawinan Campur Beda Agama di Wilayah Perbatasan**

Pelaksanaan perkawinan di wilayah perbatasan ini telah memenuhi tertib administrasi sebagaimana diatur dalam UU perkawinan serta peraturan-peraturan pelaksanaan di bawahnya. Hal ini tampak dalam pelaksanaan perkawinan di wilayah perbatasan ini, selain dengan perkawinan adat Dayak, juga menggunakan perkawinan agama dan dicatatkan pada petugas Pencatat perkawinan secara tertib, sehingga tiga model perkawinan tetap terjaga yaitu perkawinan adat, agama dan negara.

Adapun model perkawinan beda agama yang dilaksanakan di wilayah ini, dalam rangka memenuhi aturan pasal 2 (1) dan (2) UU Perkawinan, maka dilaksanakan dengan salah satu pihak mengikuti agama pihak lain, sehingga perkawinan beda agama pada hakekatnya tidak lagi terjadi. Ketika mereka melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan, mereka sudah menjadi satu agama yang sama. Hal ini telah memenuhi peraturan UU Perkawinan tersebut. walaupun dalam kenyataannya mereka hanya masuk agama semu atau penundukan diri, tetapi mereka tetap pada keyakinan dan praktik agamanya setelah perkawinan dilangsungkan.

Adapun perkawinan campur beda kewarganegaraan juga dilaksanakan dengan tertib administrasi, yaitu dengan memenuhi berkas-berkas persyaratan dari negaranya untuk dibawa pada petugas pencatat perkawinan di negara lain, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Hal ini juga telah sesuai dengan aturan yuridis perundang-undangan Indonesia.

F. Tinjauan Historis Sosiologis Model Perkawinan Campur Beda Agama di Wilayah Perbatasan

Perkawinan campur beda kewarganegaraan antara WNI dan WNM tersebut terjadi karena pada dasarnya mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Batas-batas wilayah negara Indonesia dan Malaysia tidak menjadi penghalang hubungan kekerabatan dan interaksi sosial mereka. Oleh karena itu, perkawinan dan hubungan-hubungan keperdataan lain juga mesti terjadi antara WNI dan WNM di wilayah perbatasan ini.

Adapun perkawinan beda agama juga terjadi secara natural karena adanya interaksi antar masyarakat di wilayah perbatasan ini. Pluralitas suku dan agama pun terjadi. Warga asli yang dominan yaitu suku Dayak dan warga pendatang yang biasanya melayu muslim di wilayah ini berinteraksi dengan baik dan toleran satu sama lainnya, sehingga hubungan keberagamaan yang harmonis ini menyebabkan kemungkinan perkawinan beda agama pula.

Di sisi lain, adat Dayak sebagai suku mayoritas di wilayah ini tetap dipertahankan sehingga model perkawinan adat tetap harus diikuti. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan di wilayah perbatasan ini menggunakan model perkawinan adat Dayak, perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing sekaligus pencatatan menurut ketentuan hukum negara yang berlaku. Ketiganya terpenuhi dengan baik.

G. Penutup

Dari paparan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, perkawinan campur merupakan perkawinan antar warga negara yang berbeda, serta perkawinan beda agama, yang telah diatur dalam UU Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 (1) dan (2); serta perkawinan campur diatur dalam Pasal 56-61 UU Perkawinan.

Kedua, perkawinan campur beda agama yang dilakukan oleh WNI dan WNM di wi-

layah perbatasan menggunakan model perkawinan adat Dayak sebagai adat dominan bagi mayoritas masyarakat, kemudian didasarkan pada hukum agama masing-masing, sehingga bagi warga yang berbeda agama salah satu pihak mengikti agama pihak lainnya, serta pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan hukum negara juga dipenuhi.

Ketiga, perkawinan campur beda agama antara WNI dan WNM di wilayah perbatasan tersebut banyak terjadi karena memang mereka berasal dari suku serta nenak moyang yang sama, yaitu Dayak, sebagai masyarakat mayoritas yang membentang dari wilayah Sajingan Besar Sambas hingga Serawak Malaysia. Adapun warga Melayu Muslim baik di Sajingan maupun di Serawak merupakan masyarakat pendatang yang minoritas. Hubungan baik antara WNI dan WNM serta antara warga Dayak dan Melayu Muslim ini tetap terjalin tanpa memandang perbedaan agama dan kewarganegaraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Cammach, Mark, "Legal Aspects of Muslim-non-muslim Marriage In Indonesia" dalam Gavin W. Jones dkk (eds.), *Muslim-non-muslim Marriage: Political and Cultural Contestation in Southeast Asia*, (Singapore: ISEAS, 2009).
- Eoh, Octavianus, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sri Gunting, 1996).
- Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1977)
- KOMPAS, 4 April 2008.
- Lukito, Ratno, "Trapped Between Legal Unification and Pluralism", dalam Gavin W. Jones dkk (eds.), *Muslim-non-muslim Marriage: Political and Cultural Contestation in Southeast Asia*, (Singapore: ISEAS, 2009).
- Melida, Djaya S., *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam*

- Perspektif Hukum*, (Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988).
- Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992).
- Simanjuntak, PNH, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1999).
- Subadio, Maria Ulfa, *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*, (Jakarta: Idaya, 1981)
- Thontowi, Jawahir, Laporan Penelitian, *Center for Local Law Development Studies (CLDS) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.